



P U T U S A N
Nomor : 22 / G / 2011 / PTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

HAJJAH ANDRONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Komet Raya No. 13 Rt 01, Rw 04 Kelurahan Mentaos, Kelurahan Banjar Baru Utara, Kota Banjar Baru, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu ;

1. **UMAIYAH, S.H, M.H.** ;

2. **M. YULIADI, S.H.** ;

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Jalan Bungarno Nomor 37 Mataram, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Nomor 008/ADV.UM &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKN/TUN/IV/2011 tanggal 18 April 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA

BARAT, Berkedudukan di Jalan Raya Telaga Bertong
Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. Nama : I Gusti Bagus Mahendra Irawan,
NIP : S.H. ; -----
Jabat : 19570603 197802 1 001 ;
an -----
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara ; -----

2. Nama

2. Nama : M. Saad S. Sos ;
NIP : -----
Jabat : -----
an 19591228 198103 1 003 ;

Kepala sub Seksi Perkara
Pertanahan ; -----

Keduanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumbawa Barat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 81/SK-
52.07/V/2011 tanggal 12 Mei 2011;

Selanjutnya disebut sebagai

.. TERGUGAT ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 22/PEN-DIS/2011/PTUN.MTR. tentang Lolos
Dismissal tanggal 2 Mei 2011 ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 22/PEN-MH/2011/PTUN.MTR. tentang Penunjukan
Majelis Hakim tanggal 2
Mei 2011 ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-
PEM.PER/2011/PTUN.MTR. tentang Hari Dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Mei 2011 ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-
HS/2011/PTUN.MTR. tentang Penetapan Hari Dan Tanggal
Persidangan tanggal 1 Juni 2011 ; -----

- Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik beserta
surat-surat yang terdapat didalamnya ;

- Telah mendengar Keterangan saksi – saksi dan
Keterangan kedua belah pihak dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 27 April 2011 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 April 2011 dalam Register Perkara Nomor : 22/G/2011/PTUN.MTR, terhadap surat gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 Juni 2011, dengan mengemukakan

hal- hal

hal- hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Keputusan Fiktif Negatif tentang penolakan Tergugat terhadap Permohonan Penggugat tertanggal 27 Desember 2010 tentang pembatalan/pencabutan Sertipikat No. 290 tertanggal 23 Juni 1987 seluas 37.128 M2 atas nama ANRONG Binti H. M. SALEH (Penggugat) ;

Bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat memiliki Sertipikat No. 290 tanggal 23 Juni 1987 dengan gambar situasi No. 297/1986 tanggal 17 Juni 1986 seluas 37.128 M2 atas nama ANRONG Binti H. M. Saleh dengan batas- batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Adat ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Adat; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : - - - - - ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Labuhan Lalar Taliwang ; -----

2. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengirim surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 27 Desember 2010 dengan tujuan untuk membatalkan, mencabut dan mencoret Sertipikat No. 290 tanggal 23 Juni 1987; --

3. Bahwa sampai dengan tanggal 27 Maret 2011 Penggugat tidak menerima surat jawaban dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga telah menolak Surat Permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat tertanggal 27 Desember 2010, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo. Undang RI No. 51 Tahun 2009 merupakan perubahan ke dua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara; -----

4. Bahwa atas dasar tersebut sudah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan pasal 55 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51



Tahun

Tahun 2009 merupakan perubahan kedua Undang- Undang No.
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa Sertipikat No. 290, 23 Juni dengan gambar
Situasi No. 297/1986 tanggal 17 Juni 1986 seluas
37.128 M2 atas nama Penggugat telah diterbitkan oleh
Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat artinya
terbitnya Sertipikat No. 290 tersebut, tanpa
adanya Permohonan dari Penggugat sendiri ;

6. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat No. 290 atas nama
Penggugat tersebut, hingga saat ini Penggugat tidak
pernah menguasainya akan tetapi Sertipikat tersebut
dalam penguasaan orang lain ;

7. Bahwa terbitnya Sertipikat No. 290 tersebut telah
menimbulkan akibat hukum bagi orang lain dan ataupun
telah merugikan pihak lain, karena disamping obyek
sengketa tersebut telah lebih dahulu diterbitkan
Sertipikat No. 31 atas nama H. M. Saleh
Bin Tuba seluas 65.800 M2 (enam puluh lima ribu
delapan ratus meter persegi) yang sekarang sudah
beralih dalam penguasaan H. Agusfian Wahab, SH dan
terletak di Jalan Pendidikan, Desa Kuang, Kecamatan
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas- batas
sebagai berikut: -----



- Sebelah Utara : Tanah Daeng Sala;

- Sebelah Selatan : Tanah H. Andang;

- Sebelah Timur : Gunung;

- Sebelah Barat : Jalan Raya/Jalan Pendidikan; -----

8. Bahwa Sertipikat No. 31 tersebut dahulunya seluas 65.800 M2, akan tetapi sekarang luasnya telah berubah menjadi 46.358 M2, karena tanah dengan Sertipikat No. 31 tersebut telah dijual sebagian kepada AHEM seluas lebih kurang 9.000 M2, yang sekarang dalam penguasaan HALIDI, juga sebagiannya lagi telah dijual pula kepada H.MAMEK seluas lebih kurang 46.358 M2, jadi batas tanah dengan sertifikat No. 31 tersebut sekarang adalah sebagai berikut : ---

- Sebelah Utara : Tanah Daeng Sala ? Ahli

Warisnya ; -----

- Sebelah Selatan : Tanah H. Mamek dan Asrama Polisi ; -----

- Sebelah Timur :

- Sebelah Timur : Selokan/H.Halidi ;

- Sebelah Barat : Jalan Raya Maluk/Jl. Pendidikan ; -----

9. Bahwa dasar penguasaan H. Agusfian Wahab terhadap tanah yang bersertipikat No. 31 tersebut adalah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat H. M. Saleh Tuba meninggal dunia dan ternyata meninggalkan hutang di BRI Cabang Sumbawa Besar yang merupakan tanggung jawab para ahli waris dari H. M. Saleh Tuba guna melunasinya ; -----

10. Bahwa selanjutnya para ahli waris dari H. M. Saleh Tuba termasuk Penggugat mengadakan kesepakatan untuk membayar hutang almarhum H. M. Saleh Bin Tuba yang saat itu sudah jatuh tempo, dan dari kesepakatan tersebut para ahli waris H. M. Saleh Bin Tuba menawarkan kepada H. Agusfian Wahab, SH untuk membayarkan hutang almarhum tersebut pada Bank BRI Cabang Sumbawa Besar dan sebagai gantinya Sertipikat Hak Milik No. 31 tahun 1974 atas nama H. M. Saleh Tuba Almarhum tersebut menjadi milik H. Agusfian Wahab, SH dan untuk pelunasan hutang almarhum H. M. Saleh Tuba dilakukan oleh H. Agusfian Wahab, SH dengan disaksikan oleh pihak Bank BRI Cabang Sumbawa Besar dan pihak Bank BRI pun seketika itu juga menyerahkan Sertipikat No. 31 tersebut kepada H. Agusfian Wahab, SH sebagai pemilik ;

11. Bahwa kemudian atas dasar pelunasan tersebut diatas, kemudian Akta Jual Beli No. 1/Oktober/Tlg/1992 tanggal 12 Oktober 1992 di Kantor Camat Taliwang yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Jamaludin Malik sebagai PPAT, sehingga tahun 1994 oleh H. Agusfian Wahab, SH sertipikat No. 31 tersebut dimutasi yang semula atas nama H. M. Saleh Tuba menjadi atas nama H. Agusfian Wahab, SH sesuai dengan peralihan hak No. 410/34/IPH/1994, tanggal 31 Maret 1994 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Sumbawa Besar atas nama
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa ;

--

12. Bahwa terhadap tanah dengan Sertipikat No. 31
tersebut hingga saat ini berada dalam penguasaan H.
Agusfian Wahab,SH dan terhadap tanah tersebut oleh
H. Agusfian Wahab, SH tidak pernah dialihkan dan
ataupun dijual kepada pihak

manapun

manapun juga dan dalam bentuk apapun juga ;

13. Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang adalah
telah diterbitkannya Sertipikat No. 290 tanggal 23
Juni 1987 oleh Kantor Pertanahan Sumbawa Besar yang
sekarang berkas administrasinya/dokumen telah
diserahkan dan ataupun disimpan oleh Kantor Pertanahan
Sumbawa Barat, karena telah masuk kedalam Wilayah
Kabupaten Sumbawa Barat, sejak Kabupaten Sumbawa Barat
diformasi pada bulan Desember 2007, dimana keberadaan
Sertipikat No. 290 terbit dalam satu obyek yang sama,
juga telah lebih dulu diterbitkan Sertipikat dengan
No. 31 Tahun 1974, terhadap hal ini tentunya sangat
bertentangan dengan asas- asas pemerintahan yang baik ;

14. Bahwa tidak profesional dalam menjalankan tugas
oleh kantor pertanahan Sumbawa dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pendaftaran tanah dan juga Sertipikat No. 290 telah diberikan kepada orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sertipikat No. 290 tersebut dan tindakan tersebut sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

15. Bahwa terhadap Sertipikat No. 290 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Sumbawa Besar semata-mata diluar sepengetahuan Penggugat tidak pernah dimohonkan penerbitannya, artinya penerbitan obyek sengketa tersebut diluar kehendak dari Penggugat ;

16. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat 290 atas nama ANRONG Binti H.M. SALEH TUBA (Penggugat) tersebut di atas tanah milik orang lain (H.Agusfian Wahab, S.H) adalah sangat tidak professional dalam melaksanakan tugasnya karena proses pendaftaran tanah telah dimohonkan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab, dimana sudah sangat jelas diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

seharusnya

seharusnya dijadikan pedoman oleh Tergugat bila mana lain setiap akan dilakukan proses pendaftaran tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh pihak lain agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian hak milik tanah seharusnya Tergugat berpedoman pada buku tanah, hal mana apabila ada Sertifikat sudah tentu akan tertera pula dalam buku tanah, akan tetapi Tergugat telah lalai dalam menerapkan suatu aturan khususnya tentang prosedur pendaftaran tanah ;

17. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 290 atas nama ANRONG Binti H. M. SALEH TUBA adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 khususnya pasal 4 ayat 2 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya **Tergugat telah melanggar azas – azas umum pemerintah yang baik artinya tindakan yang tidak cermat / tidak teliti,** sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -

18. Bahwa penerbitan Sertipikat No. 290 tersebut telah mengakibatkan kerugian moril bagi Penggugat dan Kerugian moril dan materil bagi pihak lain (H. Agusfian Wahab, S.H), maka oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Hakim pemeriksa perkara ini, untuk dapat kiranya memberikan putusan dengan memerintahkan agar dapat ditetapkan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat yaitu Mencabut dan Membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 290 tertanggal 23 Juni 1987 atas Nama ANRONG Binti H.M. SALEH TUBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencoret dari daftar register pendaftaran tanah,
sesuai dengan Peraturan yang dimaksud Pasal 97 ayat 8
dan ayat 9 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2000
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

19. Bahwa guna menghindari adanya pemindahan hak maupun
balik nama atas Sertipikat nomor
290, maka Penggugat mohon untuk dapat menunda ataupun
tindakan

tindakan untuk pemblokiran atau pencegahan terjadinya
pemindahan/pengalihan hak dan balik nama maupun jual
beli, gadai, agunan, terhadap Sertipikat
Nomor 290 ;

----- Berdasarkan alasan- alasan
tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dapat
menerima permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut

-
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

 2. Menyatakan batal Keputusan Fiktif Negatif tentang
penolakan Tergugat atas Surat Permohonan Penggugat
tertanggal 27 Desember 2010, perihal Permohonan
Pembatalan/Pencabutan Sertipikat No. 290 tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juni 1987 seluas 37.128 M2 atas nama Anrong
Binti H. M. Saleh ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Keputusan
Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat
sesuai dengan Surat Permohonan tertanggal 27
Desember 2010 tentang Permohonan
Pembatalan/Pencabutan Sertipikat No. 290 tertanggal
23 Juni 1987 seluas 37.128 M2 atas nama Androng

Binti H. M. Saleh ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini
kepada Tergugat ; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **8 Juni
2011**, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan
Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara
tegas oleh Tergugat ;

2. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram adalah Keputusan Fiktip
Negatip Tentang Penolakan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Permohonan Penggugat tertanggal 27
Desember 2010 tentang

Pembatalan

Pembatalan/Pencabutan Sertipikat No. 290
tertanggal 23 Juni 1987 seluas 37.128 M2
atas nama Androng Binti H. M. Saleh ;

3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Keputusan Fiktif
Negatif adalah tidak mendasar, karena Keputusan Fiktif
Negatif Tergugat yang sekarang menjadi obyek gugatan
di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah
memenuhi kriteria pasal 3 ayat (3) Undang- Undang No. 5
Tahun 1986 tentang Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan
Keputusan penolakan, adalah dalam rangka melaksanakan
Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (Inkracht Van Gewisjde) Putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3
Nopember 2010, Nomor 6/G/2010/PTUN-SBY ;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada
Majelis Hakim yang terhormat, untuk mengabulkan dengan
menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan
penggugat ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak
dapat diterima ; ----

DALAM PROVISI _____ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 19 yang pada intinya menunda ataupun tindakan untuk pemblokiran atau pencegahan terjadinya pemindahan/peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 290, sebab hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 67 yang menyatakan :

Ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilakukan keputusan tersebut ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permohonan penundaan Penggugat tersebut adalah tidak cukup alasan yang mendesak untuk dikabulkan dan hanya dalil Penggugat yang mengada- ada mengada- ada saja, sehingga seyogyanya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak penundaan yang dimohon Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mohon agar yang sudah diuraikan/dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali dalam hal yang diakui secara tegas ; -----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil Penggugat untuk membatalkan, mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik No. 290 tanggal 23 Juni 1987, karena belum memenuhi syarat menurut Hukum dan Aturan pelaksanaan lainnya, khususnya tertib Hukum dan tertib Administrasi Pertanahan ;

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak menerima surat jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat terhadap surat tertanggal 27 Desember 2010, dibuat di Banjar Baru oleh Hajah Androng yang disampaikan oleh Bahrum (salah seorang anaknya yang berdomisili di Taliwang) perihal mohon Pembatalan /pencabutan Sertipikat Nomor 290 tertanggal 23 Juni 1987, tidak ditanggapi, karena surat yang dibuat oleh Hajah Androng tersebut tidak mencantumkan alamat yang jelas ;

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil- dalil Penggugat halaman 3 angka 6 adalah tidak benar, karena Tergugat menerbitkan Sertipikat aquo, berdasarkan permohonan yang ditandatangani oleh Androng Binti H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saleh dengan melampirkan :

a. Surat keterangan Tanah Nomor: Ket.24/WPJ-08/KI.3215/1986 tanggal 10 Februari 1986 ;

b. Daftar keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA sektor Pedesaan dan sector Perkotaan Nomor 951 tanggal 10 Februari 1986 ;

c. Surat Keterangan (untuk memenuhi PP No. 10 Tahun 1961 dan PMPA No. 2 Tahun Tahun 1962) yang ditandatangani Kepala Desa Kuang tanggal 28 Februari 1986 mengetahui/mengesahkan Kepala Wilayah Kecamatan Taliwang ;

d. Surat Keterangan Pemilik No. 49/I/III/K/Pds/Pkt.36/86 ditandatangani Kepala Desa Kuang tanggal 28 Februari 1986 mengetahui/membenarkan Camat Taliwang ;

e. Surat Keterangan Tanda Kewarganegaraan Indonesia No. DP.3/IV/62/86 ditandatangani Kepala Desa Dalam tanggal 28 Februari 1986 mengetahui dan membenarkan Camat Taliwang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--
Berdasarkan permohonan Androng Binti H. M. Saleh tersebut dilakukan pengukuran tanah oleh petugas ukur Kantor Agraria Kabupaten Sumbawa tanggal 5 April 1986, batas-batas tanah ditunjukkan oleh Androng ;

Sebelah Utara : dengan tanah Daeng Saba/Sala;

Sebelah Timur : dengan tanah Orek;

Sebelah Selatan : dengan tanah Muhamad Ebo;

Sebelah Barat : dengan jalan Raya;

Selanjutnya diterbitkan Gambar Situasi tanggal 17 Juni 1986 No. 297/1986 luas 37.128 M2 yang terletak di Desa Kuang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa pada tanggal 23 Juni 1987 dilakukan pembukuan Buku Tanah dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 290, sesuai dengan Gambar Situasi tanggal 17 Juni 1986 No. 297/1986 luas 37.128 M2 yang terletak di Desa Kuang (sekarang Kelurahan Telaga Bertong) Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa (sekarang Sumbawa Barat) :

- -----
6. Bahwa Tergugat secara administrasi sudah melakukan penelitian terhadap Buku Tanah Hak Milik No. 31 dan Buku Tanah Hak Milik No. 290 Desa Kuang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang, Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

a. Hak Milik No. 31, luas \pm 65.800 M2, telah diperiksa pada Buku Tanah, ternyata tidak sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 31 Desa Kuang, Kecamatan

Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa yakni :

Nama pemegang hak : H. M. Saleh Bin Tuba ;

Asal persil : Konversi ;

Sebab perubahan : - Tanggal 13 Mei 1976

diikat dengan Crediet Verband sesuai Akta Crediet Verband dari BRI Cabang Sumbawa Besar No. 176 tanggal 11 Mei 1976 ; -----

- Tanggal

13 Desember 1990

dilakukan Roya berdasarkan

surat BRI Cabang Sumbawa Besar

tanggal 8 Desember 1990, No.

B. 2828 / KDK / KKC / 1990,

Sertipikat Crediet Verband

tanggal 13 Mei 1976 No. 331

tersebut dihapus ; -

- Tanggal

31 Maret 1994 beralih

keatas nama H. Agusfian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab, SH berdasarkan jual beli
sesuai Akta PPAT, Drs. Jamaluddin
Malik tanggal 12 Oktober 1992
No. 01 / Okt / 1992, Ijin
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumbawa tanggal
31 Maret 1994 No.
410/34/IPH/1994 ;

Dengan demikian ada perbedaan luas \pm 40.000 M2
antara Buku Tanah Hak Milik No. 31 dengan Sertipikat
Hak Milik No. 31 tersebut ;

b. Hak Milik No. 290 telah diperiksa dan sesuai dengan
Buku Tanah Hak Milik No. 290 :

Nama pemegang hak : H. M. Saleh Bin Tuba ;

Asal persil : Konversi ;

Lu a s : 37.128 M2 ;

Sebab perubahan : Tanggal 4 Juli 1987 beralih
keatas nama Androng Binti H. M.
Saleh berdasarkan Surat Keterangan
Warisan dari Kepala Desa
Kuang, Kecamatan

Taliwang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang, Kabupaten Sumbawa ;

c. Hak Milik No. 31 tidak ada data fisik berupa Gambar Situasi maupun Surat Ukur, sedangkan Hak Milik No. 290 data fisik berupa Gambar Situasi No. 297/1986 luas 37.128 M2;

d. Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 290 aquo, sudah sesuai prosedur dan berdasarkan ketentuan- ketentuan Hukum Agraria serta aturan pelaksanaanyang berlaku dan telah memenuhi kreteria Asas- asas Umum Pemerintahan yang baik ;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara No. 22/G/2011/PTUN- MTR ini dengan menyatakan sebagai berikut:

PETITUM :

Atas dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM _____ EKSEPSI _____ :

Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah menurut Hukum Keputusan Fiktif Negatip tentang penolakan Tergugat atas Surat Permohonan Penggugat tertanggal 27 Desember 2010, perihal Mohon Pembatalan/Pencabutan Sertipikat No. 290 tertanggal 23 Juni 1987 ;

3. Menyatakan sah menurut Hukum Sertipikat Hak Milik No. 290 tanggal 23 Juni 1987 atas nama Androng Binti H. H. Saleh luas 37.128 M2 yang terletak di Desa Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; --

Menimbang

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 16 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik pihak Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 23 Juni 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P- 8 namun untuk P-7 sampai acara pembuktian selesai, tidak juga diajukan sebagai bukti adalah sebagai berikut :

1 P - 1 : Silsilah keluarga H. Hasanuddin Ali, di Taliwang 15 2011, ditandatangani oleh an. Lurah Dalam Kasi Pemerintahan Musthamar, SH. NIP. 19651229 200701 1005 (copy sesuai dengan asli) ;

2 P - 2 : Akta Notaris Martius, SH. Nomor 13 tanggal 23 April 2010 tentang pernyataan Hj. Androng bahwa tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat Hak Milik No. 290 tanggal 23 Juni 1987, Gambar Situasi No. 297/1986 tanggal 17 Juni 1987 seluas 37.128 M2 (copy sesuai dengan asli) ;

3 P - 3 : Surat Keterangan Nomor 500/90/V/2009 dari Camat Taliwang tentang telah terjadi kehilangan Data (copy sesuai dengan asli) ;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 P - 4 : Surat Keterangan Pernikahan (perkawinan)
Hasanuddin Ali dengan Hj. Androng No.
007/504/Ke1.Dlm/VII/2011 tertanggal

P - 5 : 25 Juli 2011 (copy sesuai dengan asli);

5

Surat Keterangan Kematian Hasanuddin Ali No.
472.12/505/Ke1. Dlm/VII/2011 tertanggal 25
Juli 2011 (copy sesuai dengan asli); -

6 P - 6 : SPPT atas nama AGUS SOFYAN WAHAB, SH
tertanggal 2 Januari 2007 (copy sesuai dengan
asli); -----

7. P-8

7 P - 8 : Surat permohonan Pembatalan/Pencabutan
Sertipikat No. 290 tertanggal 23 Juni 1987
(copy sesuai dengan asli) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat
berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda T
- 1 sampai dengan T-21, sebagai berikut :

1. T - 1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa
barat Nomor: 16/13- 52.07/II/2010 tanggal 17
Pebruari 2010 Perihal Penjelasan Sertipikat
Tanah (copy sesuai dengan asli);

2. T - 2 : Laporan Hasil Identifikasi Batas Bidang Tanah
Nomor 05/017- 52.073/I/2010 tanggal 14 Januari
2010 (copy sesuai dengan asli); --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T - 3 : Surat Permohonan Penegasan Conversi dan kelengkapannya dari Androng binti H. M. Saleh (copy sesuai dengan asli); -----
4. T - 4 : Daftar Isian Nomor 117 B, Gambar Situasi No. 297 tahun 1986 (copy sesuai dengan asli) ; -----

5. T - 5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 290 Desa Kuang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa (copy sesuai dengan asli) ; -----
6. T - 6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 31 Desa Kuang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa (copy sesuai dengan asli); -----
7. T - 7 : Surat Pernyataan dari Hj. Androng tanggal 21 Oktober 1993 (copy sesuai dengan asli); -----

8. T - 8 : Putusan PTUN Mataram Nomor: 6/G/2010/PTUN MTR (copy sesuai dengan asli) ; -----

9. T - 9 : Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 149/B/2010/PT TUN SBY (copy sesuai dengan asli) ; -----

- 10 T - : Lembaran Disposisi Nomor Agenda : 600/04/2010
. 10 tanggal 3 Januari 2011 (copy sesuai dengan asli); -----
- 11 T - : Lembaran Disposisi Nomor Agenda :
. 11 300/32/2010 tanggal 1 Pebruari 2010
1 Pebruari 2010 (copy sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 T - : Surat Dir Reskrim Polda NTB tanggal 2
. 12 Oktober 2009 Nomor B/3962/XI/2009/Dit
Reskrim perihal Permohonan Rekonstruksi
Batas Tanah (copy sesuai dengan asli);

13 T - : Surat Dir Reskrim Polda NTB tanggal 17
. 13 Desember 2009 Nomor B/5048/XII/2009/Dit
Reskrim perihal Permohonan Penunjukan Saksi
Ahli (copy sesuai dengan asli);

14 T - : Sertipikat Hak Milik Nomor 290 Desa Kuang
. 14 Kec. Taliwang (copy sesuai dengan asli);

15 T - : Gambar Situasi Nomor 297/1986 Desa Kuang
. 15 Kecamatan Taliwang (copy sesuai dengan asli);

16 T - : Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal
. 16 : 19 Juli 2011 (copy sesuai dengan asli);

17 T - : -----
. 17 Silsilah Keluarga H. M. Saleh Tuba tertanggal
: 15 April 2010 (copy sesuai dengan asli) ;

18 T - : -----
. 18 : -----
Surat Keterangan Kematian Nomor :
19 T - : 472.12/486/Kel. Dlm/VII/2011 (copy sesuai
. 19 dengan asli);

20 T - : Tanda Terima Sementara Sertipikat Hak Milik
. 20 No. 290 atas nama : Hj. Androng (copy
sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 T - Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
 . 21 Nasional Nomor: SK.216.221.23- 29 tanggal 20
 Juli 1989 (copy dari copy); -----
 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 221.23-
 11.B/1991 tanggal 2 Pebruari 1991 (copy dari
 copy);

Menimbang bahwa selain alat bukti Surat, Penggugat
 juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang keterangannya
 dibawah sumpah yaitu :----- 1. M.
ILHAM ISMAIL, SH. menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor
 Pertanahan Kabupaten Sumbawa sejak Tahun 1984 sampai
 dengan Tahun 1989 ; -----

- Bahwa

- Bahwa yang berhak menandatangani Sertipikat adalah
 Kepala Kantor, kecuali ada pelimpahan dari BPN Pusat
 yang menunjuk/mendelegasikan kepada instansi atau
 bawahan dari Kepala Kantor pertanahan sebagai
 Pelaksana Tugas (Plt) ;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor
 menggantikan pejabat yang mutasi ;

- Bahwa pejabat yang dimutasi H. Usman Yulidin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Usman Yulidin dimutasi Tahun 1984 ;

- Bahwa sejak tahun 1984 H. Usman Yulidin sudah tidak lagi berkantor di Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa;

- Bahwa setelah dimutasi H. Usman Yulidin tidak ada kewenangan untuk menandatangani Sertipikat ;

- Bahwa Saksi setelah dimutasi tidak pernah menandatangani Sertipikat ; -----
- Bahwa saksi yakin pernah menjabat sebagai kepala Pertanahan di Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Saksi masih ingat yang menandatangani Buku Tanah No. 251 sampai No. 300 adalah Kepala Seksi pendaftaran tanah (Angang Syarifudin Semba); -
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Sumbawa 1 (satu) kali ;

- Bahwa saksi masih ingat pernah menandatangani surat atau Buku tanah dan Sertipikat No. 31 pada Tahun 1990 dan Roya pada Tahun 1994 ; -----
- Bahwa Saksi boleh menandatangani Sertipikat setelah tidak menjabat, apabila ada kewenangan sebagai PJS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih menandatangani surat pada tahun 1990 karena masih menjabat ;

- Bahwa Saksi lupa kapan Kepala Kantor H. Usman Yulidin menjabat ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu H. Usman Yulidin per Maret tahun 1987 sudah menandatangani Sertipikat ;

- Bahwa

- Bahwa Saksi Pensiun atau Purnabakti tahun 2005 ;

- Bahwa Saksi tidak ingat tentang obyek sengketa ;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sertipikat asli ;

- Bahwa Saksi tau ada surat dari Bank untuk penghapusan ; -----

- Bahwa Saksi di dalam Buku Tanah yang membayar hutang tidak disebutkan, Cuma dikatakan hutang sudah lunas ;

- Bahwa Saksi tidak ingat tahun 1987 pernah mengeluarkan Sertipikat No. 290 atas nama H. M. Saleh Tuba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menandatangani SHM No. 31 ;

- Bahwa Saksi menandatangani Buku Tanah di Roya penghapusan pada SHM No. 31 pada tahun 1990 ;

- Bahwa Saksi menandatangani buku tanah setelah dialihkan hak berdasarkan AJB yang dibuat oleh Drs. H. Jamaludin Malik dari H. M. Saleh Tuba ke Agusfian Wahab ;

2. M. SUDIRMAN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terjadi mufakat Saksi hadir ;

- Bahwa Saksi masih ingat yang hadir pada saat itu, ahli waris, termasuk H. Agusfian Wahab dan istrinya (Nurmaeni) dan Hj. Masitah ;

- Bahwa yang disepakati pada saat itu, yaitu mengenai penyelesaian hutang ; -

- Bahwa penyelesaian hutang terkait dengan tanah H. M Saleh Tuba ; -----

- Bahwa Saksi betul anak H. M. Saleh Tuba 3 orang ;

- Bahwa Saksi tahu hasil mufakatnya untuk menyelesaikan utang bapaknya ; --

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memegang Sertifikatnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang digadaikan itu di Desa Kuang ; -----
- Bahwa pada saat tanah itu digadai istri dan anaknya tidak tahu ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang digadai ; -----
- Bahwa setahu Saksi jalan yang ada sekarang itu sudah ada dari dulu ; -----
- Bahwa
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tanah yang digadai ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah H. M. Saleh Tuba selain tanah yang digadaikan tersebut ; -----
- Bahwa pada saat terjadinya mufakat waktunya malam ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa H. M. Saleh Tuba meninggal ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak antara waktu meninggal dengan mufakat ; -----
- Bahwa setelah digadaikan kepadanya tidak dilanjutkan lagi karena sudah ditebus (uang kembali) ; -----
- Bahwa Saksi tahu batas- batasnya: sebelah Barat : Jalan Raya, sebelah Utara : Daeng Saba, sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Saluran Air dan sebelah Selatan : H. Mamik ;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut ;

- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah ditebus ;

- Bahwa sekarang dikuasai oleh anak-anaknya ;

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke tanah itu
sekarang ; -----

- Bahwa kedekatan dengan H. M. Saleh Tuba sebatas
sebagai tetangga 1 kampung ;

- Bahwa Saksi tidak tahu soal utang piutang dari H. M.
Saleh Tuba ; -----

- Bahwa Saksi tahu H. M. Saleh Tuba mempunyai utang
sejak dia meninggal ; -

- Bahwa Saksi posisinya berada diluar pada saat
mufakat ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah itu digadai ;

- Bahwa Saksi tahu tanah sawah yang digadai itu
letaknya di Kuang ; -----

- Bahwa yang dibayar ke keluarganya Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak H. M. Saleh
Tuba punya sawah ; -----

- Bahwa yang menjual tanah tersebut keluarganya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak dari istri yang pertamanya Hj. Androng ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: **Angang Syarifuddin Semba,** menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa

- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Pertanahan tersebut sejak tahun 1983; -----

- Bahwa Saksi menjabat di Kantor tersebut sebagai Kepala Seksi pendaftaran Tanah ;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa pada tahun 1983, adalah H. Usman Yulidin ; -----

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Seksi sampai Tahun 1988 ;

- Bahwa H. Usman Yulidin sebagai Kepala Kantor Pertanahan sampai Tahun 1989 ;

- Bahwa setelah H. Usman Yulidin berhenti diganti oleh M. Ilham Ismail ; -----

- Bahwa Saksi menerima berkas yang dimeja langsung ditandatangani ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah H. Usman Yulidin langsung menandatangani Sertipikat begitu masuk sebagai Kepala Kantor ;

- Bahwa Saksi pernah melakukan Pendaftaran Sertipikat ;

- Bahwa Sertipikat No. 290 pernah didaftarkan ;

- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang mendaftarkannya ;

- Bahwa pada saat itu betul H. Usman Yulidin menjadi Kepala Kantor Pertanahan ;

- Bahwa M. Ilham Ismail menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tahun 1989 sampai dengan Tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyampaikan **Kesimpulannya** pada tanggal **18 Agustus 2011** dan selanjutnya mohon putusan; ----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Fiktif Negatif tentang Penolakan Tergugat terhadap Permohonan Penggugat tertanggal 27 Desember 2010 tentang Pembatalan/Pencabutan Sertipikat Nomor 290 tertanggal 23 Juni 1987 seluas 37.182 m2 atas nama ANDRONG binti H.M.SALEH (bukti P-8 = T-10) ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Penggugat dalam gugatannya tertanggal 28 April 2011 pada pokoknya mohon agar Majelis hakim menyatakan batal keputusan fiktif negatif tentang penolakan Tergugat atas Permohonan Penggugat tertanggal 27 Desember 2010 perihal permohonan pembatalan/pencabutan Sertipkat Nomor: 290 atas nama Androng binti H.M Saleh dan memproses permohonan penggugat tersebut karena telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 8 Juni 2011 yang dikirim melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 6 Juni 2011 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 yang di dalam surat Jawabannya tersebut disamping menyampaikan Jawaban mengenai pokok perkara telah pula menyampaikan eksepsi- eksepsinya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Keputusan Fiktif Negatif tentang Penolakan Tergugat terhadap permohonan Penggugat tertanggal 27 Desember 2010 tentang Pembatalan/Pencabutan Sertipikat Nomor 290 tertanggal 23 Juni 1987

seluas

seluas 37.128 m2 atas nama Androng Binti H.M.Saleh ;

2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Keputusan Fiktif Negatif adalah tidak mendasar, karena Keputusan Fiktif Negatif Tergugat yang sekarang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memenuhi kriteria Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan penolakan, adalah dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 4 November 2010 Nomor : 149/B/2010/PT.PTUN.SBY ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan dari dalil eksepsi Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi- eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain yang oleh karenanya akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok sengketanya dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi angka (1) dan (2) yang disampaikan oleh pihak Tergugat setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti keseluruhan dalil- dalil yang tertuang dalam eksepsi- eksepsi pihak tergugat maka Majelis Hakim berpendapat dalil- dalil yang disampaikan oleh pihak Tergugat bukanlah termasuk dalil- dalil yang bersifat ekseptif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut ;

Dalam

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat terkait dengan obyek sengketa khususnya mengenai tenggang waktu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
keputusan badan atau pejabat tata usaha negara” ;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang- Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara berbunyi :

(1) *“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi
kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan
Keputusan Tata Usaha Negara” ;*

(2) *“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perundang- undangan dimaksud telah lewat, maka Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap
telah menolak mengeluarkan keputusan yang
dimaksud” ;* -----

(3) *“Dalam hal peraturan perundang- undangan yang
bersangkutan tidak menentukan jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah
lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya
permohonan, Badan atau*

Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan suatu penolakan“ ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 namun untuk P.7 sampai dengan acara pembuktian selesai tidak jadi diajukan dan mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama M. Ilham Ismail, S.H., dan H.Sudirman ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T. 21 dan mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Angang Syarifudin Semba ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari semua bukti- bukti yang diajukan Para Pihak dimuka persidangan ditemukan fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.8 diketahui Penggugat telah berkirim surat kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat) tertanggal 27 Desember 2010 yang pada pokoknya mohon agar Sertipikat No. 290 atas nama Androng binti H.M Saleh dibatalkan dan dicabut karena tidak pernah melakukan permohonan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan bukti P.2 diketahui surat pernyataan no. 13 tanggal 23 April 2010 yang dibuat dihadapan Martius, SH Notaris di kota banjar baru pada pokoknya menerangkan tidak pernah memohon dibuatkan Sertipikat Hak Milik No.290 tanggal 23 Juni 1987 Gambar Situasi No. 297/1986 tanggal 17 Juni 1986 seluas 37.128 m2 asal persil konvensi Pl.951 Ps 96 Kls IV atas nama Androng binti H.M Saleh ;

- Bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa Putusan Pengadilan TUN Mataram Nomor 06/G/2010/PTUN-MTR tertanggal 15 Juli 2010 pada halaman 16 diketahui Penggugat dalam surat pernyataan No. 14 tanggal 23 April 2010 yang dibuat

dihadapan

dihadapan Martius, SH Notaris di kota banjar baru menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor : 6/G/2010/PTUN-MTR ;

- Bahwa dari bukti T.9 diketahui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/B/2010/PT.TUN.SBY tertanggal 4 Nopember 2010 isinya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 06/G/2010/PTUN-MTR tertanggal 15 Juli 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 22/G/2010/PTUN-MIR mempertimbangkan permasalahan tenggang waktu dalam pertimbangan, berlandaskan pada fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung oleh keputusan obyek sengketa dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang- undang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.8 diketahui Penggugat telah berkirim surat kepada Tergugat (kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat) tertanggal **27 Desember 2010** yang pada pokoknya mohon agar Sertipikat No.290 atas nama Androng binti H.M Saleh dibatalkan dan dicabut karena tidak pernah melakukan permohonan tersebut dan sampai dengan surat gugatan Penggugat diajukan pada tanggal **28 April 2011** sebagaimana diakui oleh pihak Tergugat dalam persidangan terhadap surat permohonan tersebut tidak pernah dijawab karena adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/G/2010/PTUN-MIR tertanggal 15 Juli 2010 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/B/2010/PT.TUN.SBY

tertanggal

tertanggal 4 Nopember 2010 (bukti T.8 dan bukti T. 9) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 6/G/2010/PTUN-MIR tertanggal 15 Juli 2010 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/B/2010/PT.TUN.SBY tanggal 4 Nopember 2010 (bukti T.9) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada halaman 16 diketahui penggugat dalam surat pernyataan no. 14 tanggal 23 April 2010 yang dibuat dihadapan Martius, SH Notaris di kota banjar baru menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-MIR ; -----

Menimbang, bahwa karena terdapat kaitan erat antara objek sengketa serta alat- alt bukti yang diajukan dalam perkara Nomor : 22/G/2011/PTUN-MIR yang dimohonkan oleh Penggugat dengan objek sengketa dan alat- alat bukti dalam Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-MIR yang telah diputus tanggal 15 Juli 2010 yang mana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/B/2010/PT.TUN.SBY tanggal 4 Nopember 2010 maka Majelis Hakim tidak akan menghitung tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaitannya pihak Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung oleh keputusan fiktif negatif Tergugat dari surat pengajuan permohonan penggugat tertanggal **27 Desember 2010** semata namun juga harus mencermati adanya bukti- bukti lain yang terkait dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 06/G/2010/PTUN-MTR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat permohonan dari Penggugat dan P.2 berupa surat pernyataan no. 13 tanggal 23 April 2010 yang dibuat dihadapan Martius, SH Notaris di kota banjar baru pada pokoknya menerangkan tidak pernah memohon dibuatkan sertipikat hak milik No.29 tanggal 23 Juni 1987 dihubungkan dengan bukti T. 8 berupa Putusan Pengadilan TUN Mataram Nomor 06/G/2010/PTUN-MTR tertanggal 15 Juli 2010 pada halaman 16 diketahui Hj.Androng dalam surat pernyataan No. 14 tanggal 23 April 2010 yang

dibuat

dibuat dihadapan Martius, SH Notaris di kota Banjar Baru menyatakan tidak ikut sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-MTR dimana gugatan yang diajukan oleh Agusfian Wahab atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 290 tanggal 23 Juni 1987 Gambar Situasi No. 297/1986 tanggal 17 Juni 1986 seluas 37.128 m2 asal persil konvensi P1.951 Ps 96 Kls IV atas nama Androng binti H.M Saleh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa perkara dalam perkara 22/G/2011/PTUN-MTR selintas tidak sama dengan Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-MTR yang telah diputus tanggal 15 Juli 2010 dan telah inkraacht van gewijsde, **namun demikian apabila dicermati maka yang menjadi pihak ataupun subjek hukum yang terkait didalam kedua perkara tersebut (baik prinsipal maupun kuasa hukumnya penggugat dahulu dan penggugat yang sekarang) dan apa yang menjadi tujuan akhir dari perkara tersebut adalah sama yaitu dibataalkannya sertipikat hak milik No.290 tanggal 23 Juni 1987 Gambar Situasi No. 297/1986 tanggal 17 juni 1986 seluas 37.128 m2 asal persil konvensi P1.951 Ps 96 Kls IV atas nama Androng binti H.M Saleh kecuali pihak penggugat yang berganti kedudukan ;**

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung paling tidak sejak dibuatnya bukti P.2 berupa surat pernyataan no. 13 tanggal 23 April 2010 yang dibuat dihadapan Martius, SH Notaris di kota banjar baru, pada pokoknya menerangkan tidak pernah memohon dibuatkan Sertipikat Hak Milik No. 290 tanggal 23 Juni 1987 serta dihubungkan dengan bukti T. 8 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 06/G/2010/PTUN-MTR tertanggal 15 Juli 2010 pada halaman 16 pada daftar alat bukti Penggugat diketahui Hj.Androng dalam surat pernyataan No. 14 tanggal 23 April 2010 yang dibuat dihadapan Martius, SH Notaris di kota banjar baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menyatakan tidak ikut sebagai pihak
intervensi dalam perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-MTR ;

Menimbang

Menimbang, bahwa karena tenggang waktu pengajuan
gugatan harus dihitung sejak tanggal 23 April 2010 yaitu
sejak setidaknya-tidaknya Penggugat mengetahui adanya
sertipikat hak milik No.290 tanggal 23 Juni 1987
sebagai tujuan akhir dari proses hukum kedua perkara
a-quo dan terhadap gugatan yang baru diajukan penggugat
pada tanggal 28 April 2011 hanyalah merupakan cara yang
dibuat penggugat untuk dapat mengulur-ulur waktu untuk
dapat berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam
perkara ini meskipun diambil dalam **musyawarah** akan tetapi
terdapat **perbedaan pendapat** yang dalam hal dilakukan oleh
Hakim Ketua Majelis dengan **pendapat hukum (Disenting**
Opinion) sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa adalah **Keputusan**
Fiktif Negatif tentang penolakan terhadap Surat
Permohonan Penggugat tertanggal
27 Desember 2010 tentang Pembatalan/Pencabutan
Sertipikat Nomor 290 tertanggal 23 Juni 1987 seluas
37.128 M² atas nama ANDRONG binti H.M.Saleh
(Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan/dalil Jawaban Tergugat tidak menjawab Surat Penggugat tersebut karena Tergugat dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 November 2010 dengan Nomor Perkara : 6/G/2010/PTUN-MTR (dikutip dari Jawaban Tergugat) ;

-
3. Bahwa Penggugat dalam posita Gugatan mengemukakan alasan mengajukan Gugatan karena **Penggugat merasa tidak pernah mengajukan permohonan Sertipikat** akan tetapi **telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 290** atas nama Penggugat yang hingga saat ini Penggugat tidak pernah menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 290 akan tetapi Sertipikat Hak Milik Nomor 290 tersebut dalam penguasaan orang lain, sehingga Penggugat mengajukan

Gugatan

Gugatan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

4. Bahwa sebelum Hakim Ketua Majelis menguraikan Pendapat Hukum terhadap alasan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana **Pendapat Hukum angka 3** di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Obyek Sengketa karena Penggugat telah mengajukan Surat tertanggal 27 Desember 2010 kepada Tergugat yang isinya mengenai Pembatalan/Pencabutan Sertipikat Hak Milik Nomor 290

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 23 Juni 1987
 atas nama Penggugat, karena Penggugat merasa tidak pernah mengajukan Sertipikat, akan tetapi oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 290 atas nama Penggugat, sehingga Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 290 yang diterbitkan atas nama Penggugat sebagai Pemegang Hak tentunya Penggugat mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa aquo ;-----

5. Bahwa sebagaimana **Pendapat Hukum angka 1** diatas, maka Hakim Ketua Majelis akan menguraikan pendapat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dalam perkara ini, **Apakah Keputusan Fiktif Negatif yang menjadi obyek sengketa termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan uraian pendapat sebagai berikut : -----

5.1. Bahwa Keputusan Fiktif Negatif yang termasuk dalam kriteria pasal 3 ayat (3) yaitu :

Dalam hal peraturan Perundang- Undangan yang bersangkutan tidak menentukan **Jangka waktu** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka **setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan**. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan **Keputusan Penolakan** ;

5.2. Bahwa

5.2. Bahwa Surat Permohonan Penggugat tertanggal **27 Desember 2010** yang ditujukan kepada Tergugat perihal Pembatalan/Pencabutan Sertipikat Hak Milik Nomor 290 tanggal 23 Juni 1987 seluas 37.182 M2 atas nama ANDRONG Binti H.M. SALEH TUBA, **tidak dijawab oleh Tergugat**, sampai dengan Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal **28 April 2011**, sehingga dengan demikian jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah dipenuhi **jangka waktu 4 (empat) bulan** terhitung sejak Surat Permohonan tertanggal 27 Desember 2010 ;

5.3. Bahwa dengan demikian, **Hakim Ketua Majelis** berpendapat bahwa Obyek Sengketa dalam perkara aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berkaitan dengan **Tenggang Waktu** mengajukan Gugatan Hakim Ketua Majelis berpendapat sebagai berikut :

6.1. Penjelasan pasal 55 menyebutkan :-

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan yang menurut ketentuan :

a. **Pasal 3 ayat (2)**, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;

b. Pasal

b. **Pasal 3 ayat (3)**, maka tenggang waktu **90 (sembilan puluh) hari** itu dihitung setelah lewatnya **batas waktu 4 (empat) bulan** yang **dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan** ;



Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu sejak hari pengumuman tersebut ;

6.2. Bahwa dalil Jawaban Tergugat menyatakan alasannya tidak menjawab karena Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Inkrah Van Gewisjde) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 3 November 2010 Perkara Nomor : 6/G/2010/PTUN-MTR (dikutip dari Jawaban) ; -----

6.3. Bahwa dari alasan/dalil Tergugat tersebut, dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat berupa putusan Tingkat Pertama Nomor : 6/G/2010/PTUN-MIR juncto Putusan Tingkat Banding Nomor : 149/B/2010/PT.TUN.SBY (**Bukti T-9**) didalam putusan tersebut pada intinya menyebutkan sebagai berikut :

6.3.1. Bahwa yang menjadi pihak dalam Putusan Perkara Nomor : **6/G/2010/PTUN-MIR** yaitu **H. AGUSFIAN WAHAB, S.H.** sebagai **Penggugat** , sedangkan yang menjadi **Tergugat** adalah **KEPALA KANTOR PERTANAHAN SUMBAWA BARAT** dan yang menjadi Obyek Gugatan untuk dinyatakan batal / tidak sah adalah **Sertipikat**



Hak Milik Nomor 290 tanggal 23 Juni 1987,
Gambar Situasi 297/1986 tanggal 17 Juni
1986 seluas 37.128 M2 atas nama ANDRONG
BINTI H.M. SALEH ; -----

6.3.2. Bahwa yang dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim tingkat pertama sebagaimana
termuat dalam Putusan halaman 31

Perkara

Perkara Nomor : 6/G/2010/PTUN-MTR. yang
berkenaan dengan penerbitan Sertipikat Hak
Milik Nomor 290/Desa Kuang yaitu tidak
adanya kepentingan Penggugat yang
dirugikan akibat diterbitkannya Obyek
Sengketa berupa hubungan kausal antara
Penggugat dengan Obyek Sengketa ; --

6.3.3. Bahwa yang menjadi Kuasa Hukum dalam
perkara Nomor : 6/G/2010/PTUN-MTR
adalah sama dengan Kuasa Hukum dalam
perkara Nomor : 22/G/2011/PTUN-MTR.;

6.3.4. Bahwa Hj. ANDRONG dalam perkara Nomor
: 6/G/2010/PTUN-MTR sudah pernah dipanggil
untuk masuk sebagai pihak Intervensi, dan
dalam Akta Surat Pernyataan Nomor 14
tanggal 23 April 2010, yang di dalam Akta
ini termuat pernyataan Hj. ANDRONG tidak
akan ikut sebagai pihak Intervensi dalam
perkara

Nomor : 6/G/2010/PTUN-MTR ;



6.4 Bahwa dari uraian di atas, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Tingkat Pertama Nomor : 6/G/2010/PTUN-MIR yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor : 149/B/2010/PT.TUN.SBY berpendapat bahwa meskipun **Penggugat (Hj. ANDRONG)** sudah pernah dipanggil untuk menjadi pihak Intervensi dan Penggugat telah pula membuat **Akta Surat Pernyataan Nomor 13 tanggal 23 April 2010**, dihadapan Notaris MARTIUS yang intinya menyatakan tidak pernah memohon dibuatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 290 tanggal 23 Juni 1987, Gambar Situasi Nomor 297/1986 tanggal 17 Juni 1986 atas nama ANRONG Binti H.M. SALEH terletak di Desa Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa (sekarang terletak di Desa Telaga Baru, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat) (**Bukti P-2**), **Pernyataan Penggugat** yang termuat dalam suatu Akta Pernyataan tidak dapat dianggap bahwa

Penggugat

Penggugat sudah mengetahui meskipun sudah termuat secara terperinci di dalam Akta tersebut Nomor, letak dan sebagainya **namun** masih ada Tolok Ukur/Parameter yang lain **Seseorang dapat dinyatakan telah melampaui tenggang waktu** mengajukan gugatan yaitu adanya syarat yang lain berkenaan dengan Sejak kapan seseorang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, terhadap hal ini Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pada saat Penggugat diberitahukan untuk menjadi pihak dalam Perkara Nomor : 6/G/2010/PTUN-MTR Penggugat merasa tidak mempunyai kepentingan mempertahankan obyek sengketa dan ikut sebagai pihak dalam perkara tersebut sebagaimana disebutkan dalam Akta

Pernyataan Nomor 13 yang menyatakan bahwa

Penggugat tidak pernah memohon dibuatkan

Sertipikat Hak Milik Nomor 290 sehingga

diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 290

jelas bukan atas kehendak Penggugat oleh

karenanya dapat dikatakan adanya Gugatan dalam

Perkara Nomor : 6/G/2010/PTUN-MTR tersebut

memang tidak menyangkut adanya kepentingan

Penggugat yang dirugikan, karena selain

Penggugat tidak pernah memohon hak atas tanah

juga sampai saat inipun Penggugat tidak pernah

memegang/menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor

290 (sesuai dengan keterangan dari M.Agus

Jadjaja, B.Ba/ anak pertama Hj. ANDRONG

(keterangan tidak dibawah disumpah) dipersidangan

yang menyatakan bahwa sejak dikeluarkan tanggal

18 September 2008 sampai dengan saat ini

Sertipikat belum pernah diserahkan kepada

Hj. ANDRONG sebagai Pemegang Hak Sertipikat Hak

Milik Nomor 290). (Bukti P-2 dan T-19) ;

6.5 Bahwa dalam Perkara Nomor : 6/G/2010/PTUN-MTR,

Penggugat belum merasa kepentingannya dirugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga membuat **Akta Surat Pernyataan Nomor 14**
tanggal 23 April 2010 yang menyatakan tidak
akan

akan masuk sebagai Intervensi, Hakim Ketua
Majelis berpendapat bahwa **Penggugat merasa**
kepentingannya dirugikan pada saat **mengajukan**
Surat tertanggal 27 Desember 2010 tentang
Pembatalan / Pencabutan Sertipikat Nomor 290
tertanggal 23 Juni 1987 seluas 37.128 M2 atas
nama Hj. ANDRONG BINTI H.M.SALEH yang mana surat
yang dimohonkan Pembatalan/Pencabutannya tidak
dijawab oleh Tergugat, sehingga **Sikap Diam dari**
Tergugat tersebut sebagaimana ditentukan dalam
pasal 3 ayat (3) yang menjadi
Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor :
22/G/2011/PTUN-MTR yang telah
Hakim Ketua Majelis uraikan dalam **Pendapat Hukum**
angka 5 sehingga oleh karenanya **Akta Surat**
Pernyataan Nomor 14 tanggal 23 April 2010 yang
menyatakan bahwa Penggugat tidak masuk sebagai
Intervensi **tidak dapat dijadikan** sebagai
Parameter/Tolok Ukur penghitungan Tenggang Waktu
sesuai pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51
tahun 2009 yaitu penghitungan Tenggang Waktu
terhitung sejak tidak dijawabnya Surat Permohonan
Penggugat terhitung 4 bulan sejak tanggal 27
Desember 2010 ;



8. Bahwa di dalam **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi 2009** yang diterbitkan oleh **Mahkamah Agung Republik Indonesia** pada halaman **40 dan 41**, menyebutkan dalam **Sub. C** mengenai **Obyek Gugatan** tentang **Penerapan Ketentuan Keputusan Fiktif Negatif angka 2 huruf c** yaitu apabila **terbukti** yang dilakukan oleh **Badan/Pejabat Tata Usaha Negara cacat hukum** maka pengadilan mewajibkan agar **Badan/Pejabat Tata Usaha Negara** tersebut **menerbitkan** Keputusan Tata Usaha Negara sesuai prosedur perundangan yang berlaku dan di dalam **Angka 2 huruf d** menyebutkan bahwa **Hakim** harus **membuktikan** mengenai **cacat hukumnya**, **Apakah melanggar Perundang-Undangan yang berlaku atau melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik .**

Oleh karena

Oleh karenanya dengan berpedoman pada hal tersebut :

7.1 Bahwa terhadap *Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif* , Hakim dapat melaksanakan **pengujian** berkenaan dengan **sikap diam** dari **Badan/Pejabat Tata Usaha Negara** yang mengandung **cacat hukum**, hal ini dihubungkan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -**

7.2 Bahwa adanya **cacat hukum** tersebut mempunyai konsekuensi Yuridis, bahwa pengujian Hakim berkaitan erat terhadap **Obyek Sengketa** yang di



dalamnya terdapat **Substansi** berkaitan dengan **apa yang menjadi dasar dari sikap diam** yang dilakukan oleh **Tergugat** sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yaitu apakah obyek sengketa tersebut diterbitkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

7.3 Bahwa **sikap diam** dari Tergugat sebagaimana disebutkan dalam dalil Jawaban yang menyatakan bahwa Tergugat dalam **rangka melaksanakan putusan** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewisjde**) yaitu putusan tingkat banding dengan **Nomor 149/B/2010/PT.TUN.SBY** ;

7.4 Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat tersebut, **Hakim Ketua Majelis berpendapat** bahwa **Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif** yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor : 22/G/2011/PTUN-MIR. Berkaitan dengan adanya permohonan Pembatalan / Pencabutan Sertipikat Hak Milik Nomor 290/1987/Desa Kuang atas nama Penggugat, yang mana Penggugat merasa **tidak pernah mengajukan permohonan** akan **tetapi** ternyata oleh Tergugat **telah diterbitkan** Sertipikat Hak Milik Nomor 290/1987/ Desa Kuang, sehingga **Hakim Ketua Majelis berpendapat** bahwa Penggugat adalah pihak yang merasa **dirugikan** terhadap penerbitan



Sertipikat Hak Milik Nomo 290 tersebut,
sedangkan

dalam

dalam perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap yang menjadi pihak Penggugat pada perkara
tersebut adalah H. AGUSFIAN WAHAB,S.H. sebagai
pihak yang tidak ada relevansinya terhadap
Sertipikat Hak Milik Nomor 290/1987/Desa Kuang.
Oleh karena mana, Hakim Ketua Majelis akan
mencermati apa yang menjadi alas hak (Rechts
Tittle) berkenaan dengan Apakah Sertipikat Hak
Milik Nomor 290/1987/ Desa Kuang diterbitkan atas
alas hak (Rechts Tittle) yang telah benar menurut
hukum atau tidak? Dari hal ini maka dapat
dibuktikan Apakah Sikap Diam dari Tergugat
tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan asas- asas umum pemerintahan yang
baik atau tidak?

8. Bahwa hal- hal yang diuraikan pada Pendapat Hukum
angka 7 di atas, Hakim Ketua Majelis telah mencermati
sejak dari Pemeriksaan Persiapan sampai dengan Proses
Persidangan tahap Kesimpulan maka diperoleh fakta-
fakta hukum sebagai berikut :

8.1 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 290/1987/ Desa
Kuang Obyek Sengketa didasarkan pada alas hak
(Rechts Tittle) Surat Keterangan Warisan yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuang Kecamatan



Taliwang tanggal 31 Januari 1986 ;

8.2 Bahwa dengan Alas Hak (Rechts Tittle) tersebut, membawa konsekuensi yuridis dalam Permohonan Hak yang diajukan oleh Penggugat harus dilampirkan Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuang tanggal 31 Januari 1986 ;

8.3 Bahwa selama proses persidangan berlangsung, Surat Keterangan Warisan yang menjadi Alas Hak (Rechts Tittle) sebagai dasar Lampiran Permohonan Hak yang dimohonkan oleh Hajjah Anrong, sejak Pemeriksaan Persiapan sampai dengan Persidangan ini berakhir Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuang,

Kecamatan

Kecamatan Taliwang tanggal 31 Januari 1986 tidak pernah dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara

Nomor : 22/G/2010/PTUN-MTR ;

8.4 Bahwa Hakim Ketua Majelis, telah melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor : 6/G/2010/PTUN-MTR. Sebagai perbandingan akan adanya alat bukti yang dimungkinkan tidak disampaikan dalam perkara Nomor : 22/G/TUN/PTUN-MTR., namun ternyata dalam perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap inipun tidak pula



ditemukan adanya Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuang, Kecamatan Taliwang tanggal 31 Januari 1986 ;

8.5 Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu **Permohonan Hak** yang dasar perolehan /peralihan karena Pewarisan yang diajukan oleh **Pemohon Hak** tersebut harus pula dilampirkan **Surat Keterangan Kematian** dan **Surat Keterangan Warisan** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

8.6 Bahwa pada saat proses persidangan masih berlangsung dalam **Acara Pembuktian**, Tergugat telah menyampaikan **Surat Keterangan Kematian** Nomor : **472.12/486/Kel.Dlm/VII/2011** tertanggal **15 Juli 2011** dan **Surat Pernyataan Ahli Waris** tertanggal **19 Juli 2011** ;

8.7 Bahwa **Surat Pernyataan Ahli Waris** tertanggal **19 Juli 2011** yang dijadikan sebagai bukti dipersidangan **tidak ditandatangani oleh Hajjah Anrong (Penggugat)** pada hal Hajjah Anrong adalah sebagai **Pemohon Hak** sebagaimana bukti- bukti yang disampaikan oleh Tergugat dalam warkah yang berisi lampiran- lampiran data Permohonan Hak dan Hajjah Anrong merupakan salah satu Ahli Waris yang seharusnya juga diikutsertakan karena **Penggugat juga mempunyai**



hak yang sama seperti Ahli Waris lainnya untuk dicantumkan sebagai Ahli Waris dalam Surat Pernyataan Ahli Waris (**Bukti T-16**) sebagaimana

diuraikan

diuraikan dalam Silsilah Keluarga H.M. Saleh Tuba (**Bukti T-17**) yang jelas mencantumkan nama Hajjah Anrong (Penggugat) dalam Silsilah Keluarga tersebut sebagai Anak Kandung Pertama H.M. Saleh Tuba dari istri pertama ;

8.8 Bahwa dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 19 Juli 2011 yang **di tandatangi oleh 4 (empat) orang dari 7 orang Ahli Waris** yaitu Hj. Sadariah, Harirah, Syam Juliadi dan Tuba Agus Jaya (**Bukti T-16**) disebutkan bahwa tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Nomor 290 merupakan **harta warisan yang belum pernah dibagi waris kepada Ahli Waris** dan namun telah terjadi pengalihan hak milik berdasarkan Surat Keterangan Warisan dari Kepala Desa Kecamatan Taliwang tanggal 31 Januari 1986 kepada ANDRONG daftar pengalihan Nomor 4620/1987 tanggal 4 Juli 1987 (pengalihan hak milik dalam waktu 11 hari kalender tanggal 23 Juni 1987, Sertipikat Hak Milik M.Saleh bin Tuba Nomor 290) tanpa sepengetahuan, persetujuan dan Surat Pernyataan Kuasa Pengalihan Hak Milik dari Ahli Waris yang sah dari alm. H.M. Saleh bin Tuba ;



8.9. Bahwa dari **Surat pernyataan yang dibuat oleh Hj.**

Androng (bukti T-7)

sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan hak

yang **isinya** menyatakan **atas**

persetujuan/musyawarah mufakat dengan saudara-

saudara saya yaitu Sadariah, Harirah, Isnurni,

Nasudin, Syam Yuliadi dan Tuba Agus Jaya telah

menyutujui dan menguasai kepada Hj. Androng

untuk dan atas nama diri sendiri dan saudara-

saudara untuk menandatangani Akta Jual Beli

Tanah/kebun ladang kami Sertipikat Hak Milik

Nomor 3 dan seterusnya ;

8.10. Bahwa dalam **Akta Pernyataan Nomor 13** tanggal

23 April 2010 **Hj. Androng**

menyatakan **tidak pernah memohon** untuk

dibuatkan

Sertipikat

Sertipikat Hak Milik Nomor 290 (Bukti P-2) dan

obyek sengketa **(Bukti P-8)** tidak pernah

mengajukan permohonan hak dan diterbitkan

Sertipikat ;



8.11. Bahwa Alas Hak (RechtsTittle) dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Desa Kuang/1987 dicantumkan Surat Keterangan Warisan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuang, Kecamatan Taliwang pada tanggal 31 Januari 1986, namun sampai dengan tahapan proses pembuktian berakhir dan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti tertulis yang menjadi alas hak dalam penerbitan obyek sengketa, Tergugat tidak pernah dapat menunjukkan bukti berupa Surat Keterangan Warisan yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 290 akan tetapi justru Tergugat menjadikan sebagai bukti Surat Pernyataan Ahli Waris (Bukti T-16) yang dibuat pada tanggal 19 Juli 2011 atau dengan kata lain Surat yang dibuat tersebut seharusnya dilampirkan pada saat diajukan permohonan hak dan bukan pada saat proses persidangan berlangsung (SHM No. 290 lebih terbit dulu dari pada Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat kemudian (belakangan) ;

8.12. Bahwa dengan demikian, dari bukti **P-2, P-8, T-7, T-16 dan T-17, Hakim Ketua Majelis berpendapat tidak adanya harmonisasi dari bukti yang diajukan oleh Tergugat yang saling bersesuaian dan saling mendukung (Supporting Details)** dalil Tergugat, yang mana dari bukti-bukti tersebut justru diperoleh **fakta-fakta hukum** bahwa **ahli waris** yaitu **Penggugat dan ahli waris lainnya** mempunyai persamaan kehendak, disatu sisi



Penggugat menyatakan bahwa tidak pernah mengajukan permohonan hak dan mohon agar dibatalkan dan di sisi lain Ahli Waris yang membuat Surat Pernyataan pada tanggal 19 Juli 2011 telah pula menyatakan harta warisan belum pernah dibagi waris kepada masing-masing ahli waris yang sah dari alm. H.M. Saleh Tuba dan terjadilah pengalihan hak, karena surat keterangan

keterangan warisan dari Kepala Desa Kuang, Kecamatan Taliwang tanggal 31 Januari 1986 kepada Hj. Androng binti H.M.Saleh tanpa sepengetahuan dari persetujuan dan surat pernyataan kuasa Pengalihan Hak Milik dari ahli waris yang sah (ahli waris lainnya), sehingga dengan **tidak adanya kehendak dari Hj. Androng untuk mengajukan permohonan hak dan dari ahli waris lainnya** yang juga tidak memberikan persetujuan dalam bentuk surat pernyataan yang menunjukkan bahwa Hj. Androng diberikan kuasa untuk melakukan tindakan atas nama para ahli waris, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa disinilah terdapat benang merah **“Siapa yang menginginkan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 290 tersebut ?”** Sementara dari ahli waris tidak satupun mengetahui mengapa Sertipikat Hak Milik Nomor 290 dapat diterbitkan tanpa sepengetahuan Hj. Androng dan ahli waris lainnya dan tidak adanya kehendak dari ahli waris untuk memohon hak karena harta warisan tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli



waris ;

8.13. Bahwa **Ahli Waris** selain Hj. Androng juga **mengetahui** dasarnya penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Desa Kuang** adalah **Surat Keterangan Warisan** dari **Kepala Desa Kuang**, Kecamatan Taliwang tanggal **31 Januari 1986**, sehingga **Hakim Ketua Majelis berpendapat** Surat Keterangan Warisan yang menjadi dasar penerbitan tersebut **yang tidak dapat diajukan/ditunjukkan** sebagai bukti oleh Tergugat yang mendukung dalil Tergugat berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Desa Kuang dan bukti yang diajukan berupa **Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Juli 2011** diajukan pada saat proses persidangan menunjukkan bahwa **Alas Hak (Rechts Tibttle)** yang menjadi **dasar hukum** penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Desa Kuang tersebut, maka membawa konsekuensi yuridis bahwa penerbitan

Sertipikat

Sertipikat Hak Milik Nomor 290 didasarkan atas **data- data alas hak yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum** sehingga Keputusan Tata Usaha Negara **Fiktif Negatif** yang menjadi obyek sengketa yang di dalamnya berkenaan dengan pembatalan/pencabutan Sertipikat Hak Milik Nomor 290 / Desa Kuang **haruslah dibatalkan** karena



didasarkan atas alas hak (Rechts Tittle) yang juga tidak benar menurut hukum dan sikap diam yang dilakukan oleh Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Cacat Hukum karena tidak didasarkan atas Alas Hak (Rechts Tittle) yang benar menurut hukum (lihat pedoman teknis Administrasi dan teknis Peradilan Tata Usaha Negara buku II, edisi 2009 diterbitkan oleh Mahkamah Agung hal 40 dan 41) ;

-
9. Bahwa Penggugat sudah mengirimkan Surat Kepada Tergugat tertanggal 27 Desember 2010 (**Bukti P-8**) dan surat tersebut telah di disposisi dalam lembaran disposisi Nomor Agenda/Registrasi : **600/04/2010** tanggal penerimaan **3 Januari 2011** yang mana isi **disposisi** tersebut **berisi perintah** untuk mempelajari mengapa dikabulkan dan dipelajari apa masalahnya dan adanya pertanyaan mengenai Sertipikat Hak Milik tersebut apakah milik yang bersangkutan (**bukti T-10**); terhadap adanya Surat Permohonan Penggugat tertanggal 27 Desember 2010 agar Sertipikat Hak Milik Nomor 290 agar dibatalkan/dicabut dan dicoret dalam daftar Buku Tanah dan adanya disposisi tersebut. **Hakim Ketua Majelis berpendapat** sebagai berikut : -

- 9.1. Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dalam
pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 jo Pasal 104 ayat (2) :

Pembatalan Hak Atas Tanah

adalah Pembatalan Keputusan
Pemberian suatu hak
atas tanah atau Sertipikat hak
atas tanah **karena**

keputusan

keputusan tersebut **mengandung cacat**
hukum administrasi **dalam**
penerbitannya atau untuk
melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum
tetap ; -----

Pasal 106 ayat (1) : Keputusan pembatalan
hak atas tanah karena **cacat hukum**
administratif dalam penerbitannya
dapat dilakukan karena **permohonan**
yang berkepentingan atau oleh
pejabat yang berwenang tanpa
permohonan ;

Pasal 107 Huruf h : **Cacat hukum administratif**
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106



ayat 1 adalah karena data yuridis
atau data fisik tidak benar ;

9.2. Bahwa dalam **Pendapat Hukum Angka 8** telah diuraikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 290 didasarkan pada **Alas Hak (Rechts Tittle)** yang **tidak didasarkan** dengan ada **Surat Keterangan Warisan dari Kepala Desa Kuang**, Kecamatan Taliwang tanggal **3 Januari 1986** kepada Hj. Androng, kemudian **Surat Keterangan Kematian No. 472.12/486/Kel.Dalam/VII/2011 (bukti T-18)** dan **Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 19 Juli 2011 (bukti T-16)** diajukan sebagai bukti oleh Tergugat namun **kedua surat bukti tersebut seharusnya dibuat sebelum** suatu permohonan Hak Atas Tanah **diproses** menjadi Sertipikat (Sertipikat Hak Milik Nomor 290) diterbitkan akan tetapi justru sebaliknya **kedua surat bukti tersebut dibuat setelah** Sertipikat Hak Milik Nomor 290 **diterbitkan**, sehingga **Alas Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 290 diterbitkan tidak sesuai data yuridis (karena tidak lengkap)** selain itu pula Penggugat (Hj. Androng) tidak pernah mengajukan permohonan sertipikat demikian pula dengan Ahli Waris yang lainpun belum pernah memberikan persetujuan kepada Hj. Androng untuk

mengajukan



mengajukan permohonan sertipikat karena tanah warisan belum pernah dibagi-bagi kepada ahli waris, hal mana menimbulkan cacat hukum karena tidak adanya pernyataan kehendak dari para ahli waris termasuk Hj. Androng untuk memohon/membuat permohonan Hak Atas Tanah karena tanah warisan belum di bagi waris kepada ahli waris, akan tetapi oleh Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Desa Kuang /1987 atas nama Hj.Androng ;

- 9.3. Bahwa dihubungkan dengan **rumusan definisi pasal 1 angka 1 juncto pasal 104 ayat (2), pasal 106 ayat (1) dan pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan maka dapat di inprestasikan** bahwa Keputusan Pemberian Suatu Hak Atas Tanah (Sertipikat Hak Atas Tanah) mengandung **cacat hukum administrasi** dalam penerbitkannya atau dapat pula dibatalkan dapat dilakukan dengan **2 (dua) cara yaitu yang berkepentingan** mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau dapat dibatalkan oleh **Pejabat yang berwenang** (dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan) **tanpa adanya permohonan yang berkepentingan** apabila pejabat tersebut **sudah mengetahui adanya cacat hukum** dalam menerbitkan sertipikat (karena adanya data yuridis yang tidak benar menurut hukum) maka



dapat secara langsung dibatalkan ;

9.4. Bahwa ketentuan **pasal 1 angka 1 juncto pasal 104 ayat (2) pasal 106 ayat (1) dan pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999** memberikan kewenangan Kepada Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat berdasarkan kewenangan yang didasarkan atas Undang- Undang (wewenang Atribusi) untuk membatalkan/mencabut/mencoret dari buku tanah terhadap sertipikat yang diterbitkan tidak didasarkan atas alas hak (Rechts Tittle) yang

benar.....

benar/data yuridis tidak menurut hukum ;

9.5. Bahwa dengan demikian, **Surat Permohonan** yang ditujukan kepada Tergugat oleh **Penggugat** tertanggal **27 Desember 2010**, perihal Mohon Pembatalan/Pencabutan Sertipikat Nomor 290 tertanggal 290 tertanggal **23 Juni 1987** adalah sudah tepat karena Penggugat adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam **pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999** sudah memberikan solusi bagi masyarakat warga Negara sepanjang memang penerbitan sertipikat Hak Atas Tanah tersebut



mengandung **cacat hukum** yang dapat dibuktikan **kebenarananya berdasarkan fakta- fakta hukum** yang jelas dan tidak kabur (obscuur libile) ;

9.6. Bahwa ketentuan **pasal 1 angka 1 juncto pasal 104 ayat (2)** telah pula memberikan **Alternatif/Pilihan** kepada **Badan/Pejabat Tata Usaha Negara** untuk melakukan suatu pembatalan Sertipikat atas tanah yang **dapat dibuktikan** mengandung **cacat hukum** penerbitannya melalui kewenangan yang ada pada pejabat berdasarkan wewenang atribusi didasarkan atas Undang- Undang atau berdasarkan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Bahwa dari **seluruh uraian pendapat hukum di atas** , maka **Hakim Ketua Majelis** berpendapat bahwa suatu Hak Atas Tanah (Sertipikat Hak Atas Tanah) diterbitkan untuk mempunyai Manfaat/Kegunaan dan dapat Menjamin Kepastian Hukum bukan sebaliknya menimbulkan akibat hukum merugikan yang dapat kepentingan seorang Warga Negara. Dalam Perkara Nomor 22/G/TUN/2011/PTUN- MTR. Ini tidak ada seorangpun yang akan dirugikan kecuali Penggugat apabila Sertipikat Nomor 290/Desa Kuang dibatalkan karena Pemegang Hak adalah atas nama Penggugat bukan pihak ketiga (atas nama orang lain), dengan adanya Permohonan Penggugat dalam Surat tertanggal

27 Desember 2010



27 Desember 2010 membuktikan bahwa Penggugat tidak menginginkan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Desa Kuang; Selain itu Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Hakim bukan hanya menjadi corong undang-undang saja akan tetapi Hakim harus memutuskan dengan Putusan yang mempunyai nilai kemanfaatan/kegunaan dan nilai keadilan setelah Putusan Hakim diterapkan/diaplikasikan bagi pihak-pihak pencari keadilan. Oleh karenanya Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa **“Gugatan Penggugat Harus Dikabulkan Seluruhnya”** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh alasan dan **Pertimbangan Hukum** tersebut diatas dan terhadap **Dissenting Opinion** maka oleh karena tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung sejak tanggal 23 April 2010 dan gugatan baru diajukan oleh Penggugat pada tanggal 28 April 2011 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dan oleh karenanya cukup alasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dan terhadap permohonan penundaan Penggugat harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sah sebagai alat bukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan dan tetap dilampirkan dalam berkas ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI....

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 198.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **KAMIS** tanggal **25 Agustus 2011** oleh kami **SUZANA, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.,** dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **15 September 2011** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **MUH. PASYEK, S.H.,** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BAMBANG SOEBIYANTORO, SH.

SUZANA, SH., MH.

DINI PRATIWI PUJILESTARI, SH.

PANITE

RA PENGGANTI

H.

MUH. PASYEK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian.....

Rincian Biaya Perkara Nomor: 22/G/2011/PTUN-MIR

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Panggilan	:	RP.	139.000,-	
3. Biaya Sumpah	:	RP.	15.000,-	
4. Materai	:	RP.	6.000,-	
5. Redaksi	:	RP.	5.000,-	
6. Leges	:	RP.	3.000,-	
	Jumlah	:	RP.	198.000,-